



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 122 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

“ ANANDA ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak ANANDA
Nomor : 025 /TK-A / VII/2019, Tanggal 15 Juli 2019

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak ANANDA yang didirikan dan diselenggarakan
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang
Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “TK ANANDA”
2. Alamat : Jalan Putri Kembang Dadar Gg. Manggis Musi II
Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4. NPSN : 10644546

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi
perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk
mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 Juli 2019



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
Pembina Utama Muda

NPM 96464181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1/ 3820/SK/26.8/PN/2004
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"ANANDA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Al-Fajr Nomor : 008/4.AF/VIII/2004 tanggal 21 September 2004.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Al-Fajr Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/01/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/01/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1995
d. Nomor : 821.3/25/VII/2001 (Surat Keputusan Wali Kota Palembang, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang)
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemeberian Izin Pendirian dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada
1. Nama Yayasan : **PENDIDIKAN AL - FAJR**
2. A l a m a t : Jl. Putri Kembang Dadar Gang Manggis Musi II
Kecamatan Ilir Barat. I Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

1. Nama Sekolah : **ANANDA**
2. Nomor Data Sekolah : ---
3. A l a m a t : Jl. Putri Kembang Dadar Gang Manggis Musi II
Kecamatan Ilir Barat. I Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (empat)** tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 OKTOBER 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Selatan
Cq. Kepala Dinas Diknas Prop. SS.
2. Bapak Wali Kota Palembang
3. Kepala Dinas Diknas Kec. Ilir Barat. I Palembang



Dra. Hj. SUMAIYAH. MZ, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 130805523